



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT BERLINA Tbk
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, WAKTU, TEMPAT, DAN MATA ACARA RUPST

Hari/Tanggal : Jumat/ 20 Agustus 2021

Waktu : Pukul 14.12 WIB - 14.47 WIB

Tempat : Kantor PT BERLINA Tbk, Jalan Jababeka Raya Blok E 12-17, Kawasan Industri Jababeka Cikarang, Desa Wangunharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat 17530

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
2. Persetujuan pengesahan Laporan Posisi Keuangan dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
3. Penunjukan Akuntan Publik Independen untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2021;
4. Penetapan remunerasi termasuk gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk tahun buku 2021;
5. Persetujuan perubahan susunan pengurus Perseroan.

**B. ANGGOTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPST**

DEWAN KOMISARIS

Presiden Komisaris : Bapak David I. Tjiptobiantoro, hadir secara online
Komisaris : Bapak Adrian Koesnendar, hadir secara online
Komisaris : Bapak Lim Eng Khim, hadir secara online
Komisaris Independen : Bapak Achmad Widjaja, hadir secara fisik
Komisaris Independen : Bapak Antonius Hanifah Komala, hadir secara online

DIREKSI

Presiden Direktur : Bapak Pujihasana Wijaya, hadir secara fisik
Direktur : Bapak Lukman Sidharta, hadir secara online

C. PIMPINAN RUPST

RUPST dipimpin oleh Bapak Achmad Widjaja selaku Komisaris Independen.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham yang seluruhnya mewakili **704.745.655** (tujuh ratus empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu enam ratus lima puluh lima) saham atau mewakili **71,98%** (tujuh puluh satu koma sembilan delapan persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan yaitu sebesar **979.110.000** (sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta seratus sepuluh ribu) saham. Dengan demikian RUPST tersebut telah memenuhi kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM RUPST

Semua keputusan RUPST diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, sedangkan dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka berdasarkan Pasal 14 ayat (2) butir (1) huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan, pemungutan suara dimana keputusan untuk seluruh mata acara RUPST adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPST.

Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui *Electronic General Meeting System KSEI* yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**eASY.KSEI**”), dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada petugas yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT ADIMITRA JASA KORPORA, dan dengan perhitungan suara dari pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN RUPST

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	704.745.655 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil

Kedua	704.745.655 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	704.745.655 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	704.745.655 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kelima	704.745.355 (99,99%)	300	Nihil	Nihil

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui Laporan Direksi mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha keuangan Perseroan serta pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

2. Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Perseroan per tanggal 31 Desember 2020 dan Laporan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo.
2. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

3. Mata Acara Rapat Ketiga

1. Menyetujui penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik Tjahjadi dan Tamara untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya;
3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Komite Audit, untuk menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

4. Mata Acara Rapat Keempat

Menyetujui dan memberikan wewenang serta kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan dan menetapkan besarnya gaji, honorarium, dan tunjangan lainnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2021, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.

5. Mata Acara Rapat Kelima

1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Achmad Widjaja sebagai Komisaris Independen Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat pada hari ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan diselenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
2. Menyetujui untuk selanjutnya, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2025 (dua ribu dua puluh lima) menjadi sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Bapak David I. Tjiptobiantoro
Komisaris : Bapak Lim Eng Khim
Komisaris : Bapak Adrian Koesnendar
Komisaris Independen : Bapak Achmad Widjaja
Komisaris Independen : Bapak Antonius Hanifah Komala

Direksi

Presiden Direktur : Bapak Pujihasana Wijaya
Direktur : Bapak Lukman Sidharta

3. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

24 Agustus 2021
PT BERLINA Tbk
Direksi